

MEMBANGUN AKUNTABILITAS INDUSTRI PERTAHANAN INDONESIA

Oleh:

Mohamad Ikhsan Nurulloh¹⁾, Luhut Simbolon²⁾ George Royke Deksino³⁾

^{1,2,3}Program Studi Industri Pertahanan, Fakultas Teknologi Pertahanan,
Universitas Pertahanan Republik Indonesia

¹email: ikhsannur1996@gmail.com

²email: lsimbolon427@gmail.com

³email: george.royke@idu.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan dan cara mewujudkan akuntabilitas industri pertahanan di Indonesia. Kekuatan pertahanan sebuah negara akan menjadi lebih unggul jika didukung oleh kemampuan industri pertahanannya dalam melakukan pengadaan untuk pemenuhan berbagai peralatan pendukung pertahanan. Akuntabilitas menjadi unsur utama dalam mewujudkan pengadaan peralatan pertahanan dan keamanan negara yang baik. Permasalahan dalam akuntabilitas industri pertahanan di Indonesia adalah terkait penyelewengan dana negara untuk pengadaan peralatan pertahanan dan keamanan negara. Korupsi pada sektor industri pertahanan berdampak pada melemahnya sistem pertahanan negara. Adanya korupsi dalam pengadaan peralatan pertahanan dan keamanan diakibatkan karena terbukanya celah besar untuk melakukan korupsi serta lemahnya pengawasan. Usaha mewujudkan akuntabilitas industri pertahanan memerlukan seperangkat kebijakan, penerapan instrumen berupa sistem pencegahan korupsi, penanaman nilai-nilai anti korupsi, reformasi organisasi serta penguatan peran KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan sinergi antara pemegang kepentingan dalam pengadaan peralatan pertahanan dan keamanan.

Kata Kunci: Akuntabilitas; Industri Pertahanan; Korupsi.

1. PENDAHULUAN

Industri pertahanan menjadi faktor utama dalam mendukung kekuatan pertahanan suatu negara, khususnya pada era globalisasi dan perkembangan teknologi modern. Kekuatan pertahanan sebuah negara akan menjadi lebih unggul jika disokong oleh kemampuan industri pertahanannya dalam memenuhi berbagai peralatan pendukung pertahanan. Kemampuan menyediakan pasokan alat utama sistem pertahanan (Alutsista) secara terus menerus menjadi syarat utama bagi kepastian dan keleluasaan dalam merancang strategi pertahanan pada jangka waktu yang panjang, tanpa kekhawatiran akan adanya faktor-faktor ekonomi dan politik seperti pembatasan atau embargo (Setiadji, 2020).

Industri pertahanan merupakan industri strategis yang didominasi oleh BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan BUMS (Badan Usaha Milik Swasta). Konsumen utama dari sektor industri pertahanan adalah pemerintah yang bersifat monopoli, yaitu negara (TNI atau negara lainnya yang membeli dengan izin negara). Anggaran yang cukup besar memungkinkan potensi terjadinya kecurangan yang cukup besar. Apabila hal ini tidak diorganisir dan diawasi dengan baik tentunya akan memunculkan berbagai tindakan korupsi dalam pengadaan peralatan pertahanan yang berdampak pada terhambatnya pemenuhan alat utama sistem pertahanan negara serta memperlemah sistem pertahanan Indonesia.

Akuntabilitas menjadi unsur utama dalam mewujudkan pengadaan peralatan pertahanan dan keamanan negara yang baik, transparan dan bebas dari kecurangan. Akuntabilitas mengisyaratkan bahwa setiap aktor dan aktivitas pengadaan alutsista, baik dalam bentuk kebijakan, peraturan dan pembelanjaan keuangan negara harus terukur serta dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Penerapan prinsip akuntabilitas menjadi upaya untuk mengurangi terjadinya tindakan curang dan korupsi pada penyelenggara industri pertahanan di Indonesia. Berdasarkan permasalahan tersebut maka perlu dilakukan studi lebih lanjut mengenai akuntabilitas sektor industri pertahanan dalam memenuhi kebutuhan alutsista untuk mewujudkan sistem pertahanan negara yang kuat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan melalui studi literatur dan telaah data sekunder untuk mendapatkan data serta informasi mengenai akuntabilitas industri pertahanan di Indonesia. Studi literatur dilakukan dengan pengumpulan berbagai sumber informasi yang menjadi data penelitian baik melalui laporan, publikasi, buku, maupun sumber lainnya. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif untuk menganalisis kondisi, permasalahan dan cara mewujudkan akuntabilitas industri pertahanan di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Akuntabilitas Industri Pertahanan

Industri pertahanan menurut Banlaoi (2009) merupakan industri yang terlibat dalam produksi senjata, peralatan, perangkat dan mesin militer, beserta bahan baku untuk memproduksi produk militer. Sedangkan Kuah & Loo (2004) mendefinisikan industri pertahanan sebagai industri yang mampu untuk menyediakan manufaktur, produksi, teknologi, penelitian, pengembangan dan sumber daya untuk menghasilkan peralatan pertahanan.

Korupsi dijelaskan oleh Robert Klitgaard merupakan sebuah tindakan penyelewengan yang muncul akibat adanya faktor kekuasaan dan monopoli yang tidak diikuti dengan penerapan prinsip akuntabilitas yang baik (Klitgaard, 1998). Korupsi kemungkinan besar akan terjadi ketika seseorang atau pihak tertentu memiliki hak monopoli atas urusan tertentu yang didukung oleh kebebasan dalam mempergunakan kekuasaannya hingga berpotensi untuk menyalahgunakan wewenangnya, namun lemah dalam pertanggungjawaban kepada publik (Hamzah, 2012). Sedangkan akuntabilitas merupakan sebuah konsep pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik dalam penggunaan dana publik dengan prinsip efisien, efektif dan ekonomis, serta tidak ada kebocoran dan pemborosan dana, serta bebas dari praktik korupsi. Prinsip akuntabilitas bertujuan untuk menghindari dana publik disalahgunakan (Mardiasmo, 2002). Akuntabilitas industri pertahanan bermakna bahwa setiap pelaku dan tindakan aktor dalam sektor industri pertahanan dalam mengatur dan membelanjakan keuangan negara untuk kegiatan pengadaan sistem pertahanan dan keamanan harus dilakukan secara terukur serta dapat dipertanggungjawabkan.

Permasalahan Akuntabilitas Industri Pertahanan

Pemenuhan kebutuhan peralatan pertahanan negara dan pengembangan industri pertahanan membutuhkan pendanaan yang besar demi mewujudkan sistem pertahanan yang kuat serta memadai untuk membangun target MEF pada tahun 2029. Tujuan dari penguatan industri pertahanan adalah untuk memberikan efek gentar dan sebagai usaha dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi ancaman yang mungkin muncul. Industri pertahanan yang kuat dapat dicapai oleh pemerintah melalui penganggaran dana untuk keperluan pertahanan dengan sebagian besarnya digunakan untuk pengadaan alutsista.

Pengadaan alat utama sistem pertahanan negara sering kali dilakukan tanpa keterbukaan sehingga susah untuk diawasi. Hal ini tentunya membuka terjadinya kebocoran dan kecurangan dalam penggunaan anggaran pertahanan. *Defence Companies Index on Anti-Corruption and Corporate Transparency* (DCI) yang dikeluarkan oleh *Transparency International* telah melakukan penilaian tingkat komitmen publik terhadap

antikorupsi dan transparansi pada perusahaan 134 perusahaan industri pertahanan terbesar di dunia pada tahun 2020. Indonesia masuk ke dalam penilaian tersebut dengan PT Dirgantara Indonesia (Persero) masuk ke dalam perusahaan dengan predikat F, yaitu perusahaan dengan komitmen anti korupsi sangat rendah (*Defence Companies Index*, 2020). Terdapat sepuluh area risiko korupsi yang menjadi basis penilaian, yaitu kontrol internal, budaya organisasi dan kepemimpinan, dukungan ke pegawai, konflik kepentingan, manajemen rantai pasokan, keterlibatan pelanggan (pemerintah), agen, pasar berisiko tinggi, perantara dan *jointventures*, badan usaha milik negara dan mekanisme *offset*. Hal tersebut juga diperkuat oleh data yang dikeluarkan oleh *Transparency International Indonesia* (TII) pada tahun 2020 yang menyatakan indeks persepsi korupsi di Indonesia berada pada 102 dari 180 negara dengan nilai 37 (*Transparency Internasional Indonesia*, 2020). Nilai tersebut membuat Indonesia masih di bawah beberapa negara ASEAN yaitu Singapura peringkat 3 dengan skor 85, Malaysia dengan peringkat 57 dengan skor 51 dan Brunei dengan peringkat 35 dengan skor 60. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan industri pertahanan di Indonesia memiliki komitmen akuntabilitas yang rendah serta rawan terjadi tindakan korupsi.

Pertahanan termasuk sektor yang rawan untuk terjadi korupsi di dalamnya, khususnya dalam pengadaan peralatan pertahanan dan keamanan. Terdapat beberapa kondisi yang mengakibatkan besarnya peluang korupsi di sektor pertahanan antara lain; a) tertutupnya ruang KPK sebagai lembaga independen dalam mengusut kasus korupsi yang melibatkan aparat TNI; b) adanya keterlibatan pihak ketiga saat pengadaan dan pembelian alutsista; c) pembelian alutsista bekas membuka kesempatan terjadinya korupsi karena sukar untuk diawasi; d) dalih 'rahasia negara' mempersulit pemberantasan korupsi; e) kurangnya pengawasan internal serta eksternal pada proses pengadaan dan pemeliharaan alutsista (Ady, 2017).

Berdasarkan data perkara tindak pidana korupsi yang dikeluarkan oleh komisi pemberantasan korupsi, selama tahun 2017-2020 terdapat sembilan kasus korupsi pada sektor pertahanan dan keamanan (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2020). Berdasarkan data tersebut penyuaipan menjadi jenis tindak pidana korupsi yang paling sering terjadi. Penyuaipan merupakan bagian dari tidak perilaku korupsi yang berdampak serius pada bidang ekonomi, sosial, politik dan moral. Adanya penyalahgunaan dana menyebabkan ketidakpastian transaksi, mengurangi mutu produk dan jasa, meningkatkan biaya barang dan jasa (Suprpto & Lukiawan, 2017).

Penyalahgunaan anggaran pada sektor industri pertahanan berdampak negatif pada sistem pertahanan di Indonesia. Korupsi menyebabkan lemahnya sumber daya manusia dan alutsista,

anggaran yang seharusnya digunakan untuk pertahanan dan keamanan Indonesia hilang sia-sia. Kondisi ini akan berdampak pada penurunan kekuatan pertahanan sehingga akan melemahkan garis batas pertahanan negara. Dampak lainnya adalah penyusutan efektivitas operasi militer, kualitas peralatan yang lebih rendah mengakibatkan risiko yang lebih besar pada tentara dan berpotensi meningkatkan jumlah korban saat mempertahankan negara. Sisi lain dari korupsi di sektor pertahanan adalah penurunan moral dan rasa percaya masyarakat kepada lembaga pertahanan. Tindakan korupsi juga memberikan ancaman keamanan secara langsung karena dapat disalahgunakan oleh teroris dan kejahatan terorganisir untuk mendapatkan bahan berbahaya, pengetahuan, informasi, sistem dan teknologi senjata. Tindakan korupsi pada akan berdampak kepada seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara meliputi ekonomi, birokrasi pemerintah, politik, sosial, kemiskinan, penegakan hukum dan kerusakan lingkungan (Tagarev, 2010).

Penyuapan merupakan tindak pidana korupsi yang tergolong sebagai kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime* karena perbuatan kejahatan korupsi berdampak pada kehidupan rakyat yang hak ekonomi sosialnya dirampas oleh pelaku korupsi, maka tindakan korupsi harus diberantas secara luar biasa (Irfani, 2017). Korupsi didorong oleh adanya kekuasaan yang membangun adanya monopoli yang disalahgunakan untuk mendukung tujuan seseorang atau kelompok tertentu. Kondisi ini menyebabkan banyaknya praktik korupsi karena adanya peluang penyalahgunaan monopoli kebijakan dan kekuasaan yang diikuti dengan akuntabilitas yang lemah.

Berdasarkan perspektif ancaman buku putih pertahanan Indonesia tahun 2015 korupsi merupakan salah satu bentuk ancaman non militer dari dalam negara yang dapat membahayakan keutuhan dan kedaulatan negara Indonesia (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015). Sedangkan korupsi dalam konteks peperangan diibaratkan sebagai medan yang jauh berbeda dengan terminologi perang pada umumnya. Peperangan jenis ini merupakan perang yang tidak menggunakan tentara, tanpa wilayah dan tanpa senjata. Korupsi merupakan peperangan yang menyerang tanpa menggunakan sistem senjata, namun menyerang hati nurani manusia melalui jerat materialisme. Kesusahan perang melawan korupsi adalah bahwa yang dilawan merupakan rakyat sendiri. Korupsi merupakan perwujudan perang *proxy* karena memberikan dampak menyeluruh pada kehidupan suatu negara. Tindakan korupsi menjadi bagian dari ancaman non-konvensional utama yang sedang hadapi oleh negara Indonesia (Indrawan & Widiyanto, 2017).

Mewujudkan Akuntabilitas Industri Pertahanan

Mewujudkan industri pertahanan yang berlandaskan prinsip akuntabilitas merupakan hal utama dalam pembangunan industri pertahanan yang mandiri dan berdaya saing. Secara umum pemerintah

telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk memberantas korupsi dan meningkatkan akuntabilitas di sektor industri pertahanan. Melalui Peraturan Menteri BUMN No. Per-21/MBU/2012, bahwa dalam usaha untuk menumbuhkan rasa percaya masyarakat pada badan usaha milik negara, maka diperlukan akuntabilitas pengelolaan keuangan lebih ditingkatkan lagi dan berorientasi pada peningkatan kinerja perusahaan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Pengelolaan keuangan BUMN harus dilandaskan dengan prinsip-prinsip: dapat dipertanggungjawabkan, pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya, transparansi, terbuka, jujur, proporsional, komprehensif dan patuh pada peraturan perundang-undangan. Secara umum peraturan ini telah mengatur bagaimana penyelenggaraan BUMN dan pengelolaan keuangan yang ada termasuk perusahaan industri pertahanan milik negara.

Upaya berikutnya untuk mewujudkan akuntabilitas pada sektor industri pertahanan adalah melalui Panitia Pengadaan dan Penyedia Alutsista Bersama dengan Pejabat Pembuat Komitmen yang dalam pelaksanaan pengadaan alutsista selalu membuat Pakta Integritas (*Integrity Pact*), yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). Hal tersebut didasari pada Permen Pertahanan RI No. 17 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. Lebih lanjut lagi Kementerian Pertahanan turut mengeluarkan Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia. Peraturan tersebut bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berdaya guna, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Pemegang kepentingan khususnya Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia harus mampu mempertanggungjawabkan akuntabilitasnya. Berdasarkan hal tersebut diperlukan pedoman untuk menerapkan dan melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah terutama dalam aspek industri pertahanan. Meskipun pakta integritas dan kebijakan telah dibuat namun dalam pelaksanaannya masih saja terjadi tindakan korupsi dan kecurangan lainnya dalam pengadaan alutsista. Jika praktik korupsi pada industri pertahanan dapat ditiadakan maka akan terbentuk tata integritas pada sektor industri pertahanan. Hal tersebut akan membuat kontribusi perusahaan industri pertahanan lebih tinggi dalam memproduksi atau melakukan pengadaan alutsista sehingga kemandirian industri pertahanan dan *Minimum Essential Force* akan terwujud.

Kondisi korupsi di Indonesia telah menjadi perhatian khusus bagi pemerintah, sehingga dikeluarkanlah Instruksi Presiden RI Nomor 10

Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Salah satu bentuk kebijakan yang diputuskan adalah dengan pemberian tugas kepada Badan Standardisasi Nasional (BSN) untuk menginisiasi usaha sertifikasi anti korupsi di Indonesia. Pada akhir tahun 2015 BSN telah berhasil menyelesaikan sebuah standar internasional yang menyerupai *International Organization for Standardization (ISO) 37001* untuk mencegah serta mengurangi korupsi pada sektor swasta dan pemerintah (Suprpto & Lukiawan, 2017). Sistem tersebut dikenal sebagai SNI ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Munculnya instrumen tersebut dilatarbelakangi bahwa penegakan hukum tidak cukup untuk mengatasi permasalahan terkait dengan korupsi. Organisasi juga mempunyai tanggung jawab aktif untuk berkontribusi melawan tindakan korupsi dan penyuapan. Melalui komitmen pemimpin untuk menerapkan budaya transparansi, kejujuran, kepatuhan dan keterbukaan. Maka hal ini dapat dicapai melalui Sistem Manajemen Anti Penyuapan (Badan Standardisasi Nasional, 2016). Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan diharapkan akan mencegah terjadinya kasus suap suatu organisasi yang melibatkan perorangan atau terorganisir (Suprpto & Lukiawan, 2017).

Industri pertahanan baik BUMN dan BUMS dapat mengadopsi, mengadaptasi dan menerapkan SNI ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan sebagai penyiapan instrumen pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Proses implementasi pencegahan korupsi di BUMN Industri pertahanan telah diawasi dan dinilai secara rutin oleh Kementerian BUMN sesuai surat edaran Menteri BUMN No. SE-2/MBU/07 Tahun 2019. Sedangkan untuk BUMS Industri pertahanan belum ada peraturan khusus yang dapat dijadikan landasan dalam pemantauan dan evaluasi. Sistem Manajemen Anti Penyuapan menyoroti untuk organisasi yang menerapkan sistem tersebut juga harus melakukan kerja sama ataupun transaksi dengan organisasi yang telah mengimplantasikannya sehingga dapat digunakan untuk mencegah, mendeteksi dan menanggapi tindakan penyuapan serta korupsi. Sistem Manajemen Anti Penyuapan disusun sebagai pemberi arah bagi organisasi untuk menerapkan, menetapkan, meningkatkan dan memelihara program anti penyuapan secara luwes yang dapat diaplikasikan oleh setiap organisasi baik sektor publik maupun swasta (Wijaya, Fasa, & Sani, 2016). Sehingga penerapan sistem ini akan memperkuat pengawasan internal dan eksternal pada proses pengadaan dan pemeliharaan alutsista yang mengikat sektor pemerintah serta swasta yang terlibat dalam penyelenggaraan industri pertahanan di Indonesia.

Instrumen *Whistleblowing* juga dapat diterapkan di sektor pertahanan yang rawan untuk terjadinya penyalahgunaan anggaran. *Whistleblowing* mengacu pada sebuah tindakan yang dilakukan oleh beberapa orang atau seseorang pegawai untuk

mengadukan adanya indikasi kecurangan dalam organisasi yang dilakukan oleh atasan atau perusahaan kepada pihak lain (Elias, 2008). *Whistleblowing* sebagai sebuah sistem pencegahan korupsi dapat dilakukan dari dalam dan luar organisasi. Bentuk dari *whistleblowing* di dalam organisasi menitik beratkan pada pelaporan dugaan kegiatan ilegal oleh sesama pihak di dalam organisasi yang dapat mempengaruhi kekuasaan dan keputusan (Darjoko & Nahartyo, 2017). Sedangkan *whistleblowing* luar organisasi adalah *tindakan* pelaporan yang dilakukan anggota organisasi ke pihak yang berada di luar organisasi baik individu, organisasi dan penegak hukum yang diindikasikan melakukan kecurangan (Elias, 2008). *Whistleblowing* erat kaitannya dengan individu yang melaporkan indikasi adanya korupsi di organisasi tempatnya bekerja. Keberadaan *whistleblowing* menjadi hal yang penting dalam mengungkapkan skandal keuangan dan kecurangan.

Whistleblower sebagai aktor utama dalam pengungkapan upaya penyelewengan di sektor industri pertahanan harus didukung oleh pemerintah melalui lembaga dan kementerian terkait. Pemerintah harus memfasilitasi sistem *whistleblowing* yang memadai untuk BUMN dan BUMS industri pertahanan serta aktor-aktor yang terlibat dalam proses pengadaan alat sistem pertahanan negara. Selain akan menjadi sarana pelaporan adanya sistem yang baik juga akan memberikan perlindungan bagi *whistleblower*. Sistem *whistleblowing* yang baik akan mencegah dan mengurangi dorongan untuk melakukan penyelewengan etika yang sekaligus akan mendorong *whistleblower* dalam melaporkan penyelewengan tanpa keraguan dan rasa takut (Satyasmoko & Sawarjuwono, 2020).

Aspek selanjutnya dalam mewujudkan akuntabilitas industri pertahanan adalah dengan penerapan pertahanan semesta. Strategi pertahanan semesta mengisyaratkan bahwa pemberantasan korupsi merupakan salah satu bentuk pertahanan negara (Mudita, 2016). Pencegahan dan pemberantasan korupsi di sektor industri pertahanan memerlukan dukungan dari seluruh aktor serta partisipasi yang aktif baik dari pelaku dan juga dari masyarakat. Penanaman nilai-nilai sejak dini harus dilakukan melalui pendidikan anti-korupsi, cinta tanah air dan takut melakukan korupsi harus dipahami serta dihayati dengan baik kepada seluruh pemegang kepentingan berserta pelaku di sektor industri pertahanan sehingga akan mencapai akuntabilitas industri pertahanan di Indonesia. Contoh dari penanaman nilai-nilai ini adalah dari Kementerian BUMN yang saat ini telah menetapkan AKHLAK sebagai *core value* yang dijadikan sebagai panduan dalam bekerja secara benar demi kepentingan bangsa dan negara, adapun AKHLAK merupakan akronim dari Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif (Safaruddin, Indah, & Franca, 2021). *Core value*

dimaknai sebagai nilai inti yang menjiwai sebuah organisasi, sehingga *core value* dijadikan pedoman dalam melaksanakan aktivitas di dalam organisasi (Meutia & Husada, 2019). Penyelenggaraan industri pertahanan memerlukan *core value* yang mampu digunakan untuk mencapai akuntabilitas, kemandirian dan teknologi sektor industri pertahanan. Pemerintah harus membuat dan internalisasi *core value* dalam sektor pertahanan yang dilaksanakan melalui pelatihan dilingkungan internal kementerian/lembaga pemerintah, internal perusahaan BUMN dan BUMS serta seluruh pelaku industri pertahanan sehingga dapat menerapkan nilai-nilai yang akan mencegah tindakan kecurangan dalam aktivitas sehari-hari.

Strategi lain untuk membebaskan sektor industri pertahanan dari kemungkinan terjadinya korupsi dan penyuapan adalah dengan melakukan perbaikan pada organisasi. Indonesia dapat mencontoh Korea Selatan yang mendirikan lembaga khusus untuk pengadaan peralatan pertahanan dan keamanan negara melalui lembaga *Defense Acquisition Program Administration* (DAPA). Sistem akuisisi serta reformasi organisasi industri pertahanan di Korea selatan telah membawanya ke kegiatan akuisisi pertahanan yang transparan, terhindar dari korupsi dan penguasaan teknologi pertahanan yang tinggi (Yogaswara, 2017). Organisasi yang baik dan kuat akan mencegah terjadinya kecurangan serta mampu memberikan dorongan untuk mewujudkan akuntabilitas yang baik dalam pengadaan peralatan pertahanan dan keamanan di Indonesia.

Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sangat penting dalam mewujudkan industri pertahanan yang berlandaskan akuntabilitas. Porsi kerja KPK dalam pengawasan terkait penggunaan anggaran pertahanan untuk pengadaan peralatan pertahanan saat ini masih terbatas. Dalih 'rahasia negara' mempersulit pemberantasan korupsi karena menjadikan pembelian alutsista sukar untuk diawasi. Perlu adanya perbaikan kebijakan untuk akan menambah peran dan ruang gerak bagi KPK dalam mengawasi proses pengadaan alutsista. Wewenang KPK telah diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sedangkan dalam pengadaan alutsista menggunakan Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan. Kedua peraturan tersebut belum mengatur secara jelas mengenai porsi KPK dalam mengawasi dan mengevaluasi proses pengadaan peralatan pertahanan. Sinkronisasi dan sinergi kedua regulasi tersebut menjadi penting untuk mencegah adanya tabrakan serta saling tumpang tindih di Kementerian Pertahanan, TNI dan KPK.

4. KESIMPULAN

Usaha mewujudkan akuntabilitas industri pertahanan memerlukan seperangkat kebijakan,

penerapan instrumen berupa sistem pencegahan korupsi, penanaman nilai-nilai anti korupsi, reformasi organisasi serta penguatan peran KPK dan sinergi antara pemegang kepentingan dalam pengadaan peralatan sistem pertahanan dan keamanan negara.

5. REFERENSI

- Ady. (2017). Kondisi Penyebab Pengadaan Alutsista Rawan Korupsi. Retrieved April 22, 2021, from Hukumonline website: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58e49a5793bb3/5-kondisi-penyebab-pengadaan-alutsista-rawan-korupsi/>
- Badan Standarisasi Nasional. (2016). *Sistem Manajemen Anti-penyuapan – Persyaratan dengan Panduan Penggunaan (ISO 37001:2016, IDT)*. Jakarta: Badan Standarisasi Nasional.
- Banlaoi, R. C. (2009). *Globalization's Impact on Defence Industry in Southeast Asia*. In *Contemporary Security Studies*. New York: Routledge.
- Darjoko, F. J., & Nahartyo, E. (2017). Efek Tipe Kecurangan dan Anonimitas Terhadap Keputusan Investigasi Auditor Internal atas Tuduhan Whistleblowing. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 14(2), 202–221. <https://doi.org/10.21002/jaki.2017.11>
- Defence Companies Index. (2020). *Final Assesment PT Dirgantara Indonesia (Indonesian Aerospace)*. United Kingdom: Transparency International Defence & Security.
- Elias, R. (2008). Auditing Students' Professional Commitment and Anticipatory Socialization and Their Relationship to Whistleblowing. *Managerial Auditing Journal*, 23(3), 283–294. <https://doi.org/10.1108/02686900810857721>
- Hamzah, F. (2012). *Demokrasi Transisi Korupsi: Orkestra Pemberantasan Korupsi Sistemik*. Jakarta: Faham Indonesia.
- Indrawan, R. M. J., & Widiyanto, B. (2017). Korupsi Sebagai Bagian dari Perang Proxy: Upaya Untuk Memberantas Bahaya Korupsi. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 7(1), 21–38.
- Irfani. (2017). Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa. *NASPA Journal*, 9(3), 319–336.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2015). *Buku Putih Pertahanan*. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Klitgaard, R. (1998). International Cooperation Against Corruption. *Finance and Development*, 35(1), 3–6.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2020). Penyidikan Tindak Pidana Korupsi. Retrieved April 22, 2021, from <https://www.kpk.go.id/id/publikasi/penanganan-perkara/penyidikan>
- Kuah, A., & Loo, B. (2004). *Examining the Defence Industrialization – Economic Growth*

- Relationship:the Case of Singapore*. Singapore: Institute of Defence and Strategic Studies Singapore.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Meutia, K. I., & Husada, C. (2019). Pengaruh Budaya Organisasi, Pelatihan dan Motivasi Terhadap Kinerja. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB)*, 4(1), 119–126.
- Mudita, I. W. (2016). Strategi Pertahanan Semesta Dalam Rangka Mengembalikan Masa Keemasan Indonesia. *Defendonesia*, 2(1), 1–5.
- Safaruddin, Indah, B. P., & Franca, M. L. (2021). Pengaruh Pelatihan Internalisasi “ Core Value AKHLAK BUMN ” Terhadap Motivasi Kerja Karyawan Pada PT . Semen Baturaja (Persero) Tbk . *Kotama*, 1(3), 1–9.
- Satyasmoko, A., & Sawarjuwono, T. (2020). Sistem Whistleblowing dalam Penanganan Kasus Penyelewengan Etika. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 22(1), 1–18.
- Setiadji, A. (2020). Ekonomi Pertahanan Menghadapi Perang Generasi Keenam. In *Universitas Pertahanan*. Jakarta: Universitas Pertahanan Indonesia.
- Suprpto, & Lukiawan, R. (2017). Kelembagaan Sistem Akreditasi dan Sertifikasi SNI ISO 37001 Terkait Sistem Manajemen Anti Penyuapan. *Jurnal Standarisasi*, 19(2), 145–154.
- Tagarev, T. (2010). *Building Integrity and Reducing Corruption in Defence*. Geneva: Procon Ltd.
- Transparency Internasional Indonesia. (2020). *Peluncuran Hasil Indeks Persepsi Korupsi 2020: Korupsi dan Covid-19 Memperburuk Kemunduran Demokrasi*. Jakarta. Retrieved from <https://ti.or.id/wp-content/uploads/2021/01/CPI2020INDOTII-web.pdf>
- Wijaya, A., Fasa, H., & Sani, S. Y. (2016). Sistem Manajemen Anti-Penyuapan ISO 37001 : 2016 dan Pencegahan Praktik Korupsi di Sektor Pelayanan Publik. *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, 6(2), 187–208. <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2.684>
- Yogaswara, Y. H. (2017). Strategi Percepatan Penguasaan Teknologi dan Industri Pertahanan: Studi Korea Selatan. *Defendonesia*, 3(1), 1–9.